



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2102, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten Ciamis. Kabupaten
Pangandaran. Jawa Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN KABUPATEN
PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Ciamis adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Pangandaran adalah daerah otonom sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Tasikmalaya yang ditandai oleh PBU 001 dengan koordinat $07^{\circ} 30' 05.6556''$ LS dan $108^{\circ} 25' 42.5748''$ BT yang terletak pada batas Desa Mekarmulya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dengan Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran dan Desa Citalahab Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Tasikmalaya;
2. PBU 001 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 002 dengan koordinat $07^{\circ} 30' 10.9332''$ LS dan $108^{\circ} 27' 05.4324''$ BT yang terletak pada batas Desa Mekarmulya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dengan Desa Karangkemiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
3. PBU 002 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 003 dengan koordinat $07^{\circ} 30' 57.2328''$ LS dan $108^{\circ} 27' 27.7812''$ BT yang terletak pada batas Desa Mekarmulya Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dengan Desa Karangkemiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
4. PBU 003 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 004 dengan koordinat $07^{\circ} 31' 42.5676''$ LS dan $108^{\circ} 29' 07.3932''$ BT yang terletak pada batas Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
5. PBU 004 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 005 dengan koordinat $07^{\circ} 31' 45.5016''$ LS dan $108^{\circ} 30' 05.1480''$ BT yang terletak di Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran yang berbatasan dengan Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;